

## PERUBAHAN KEPUTUSAN

2021

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 07/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/II/2021, 4 HLM

TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 10/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/II/2020 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

### Abstrak:

- Berdasarkan Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 73/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/I/2021 tentang Pemberhentian Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat dan Surat Perintah Pelaksana Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: 21/SDM.05.5-Spt/13/Sek-Prov/I/2021.
- Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor: 945/SDM.11-Kpt/05/XII/2020 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.
- Melaksanakan ketentuan Pasal 30 PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan ditempatkan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 61 Tahun 2010; Permendagri Nomor 35 Tahun 2010, PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KIP Nomor 1 Tahun 2010, Peraturan KIP Nomor 1 Tahun 2019, Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Perubahan Keputusan Nomor 10/Hk.03.1-Kpt/1373/Kpu-Kot/I/2020 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 3 Februari 2021.  
Lampiran 4 Halaman.